



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurdin Alias Daeng Gassing Bin Daeng Tanjeng;**
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bina Makmur Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Paillin, S.H., Junjung M.P Timbonga, S.H., Jack Z. Timbonga, S.H., dan Marzuki, S.Hi., Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Husni Thamrin berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Alias Daeng Gassing Bin Daeng Tanjung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung metamfetamina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu;
 - 1 (satu) ball sachet kosong;
 - 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk Polo Brite;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukumannya dengan alasan terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya dan menyesal, terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa NURDIN Als DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG bersama dengan saksi SUPRIANTO Als ANTO BIN DAENG NGALLE (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bina Makmur Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan pasal 129, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama rekannya memperoleh informasi bahwa disalah satu rumah di dusun bina makmur desa tobadak kecamatan tobadak kabupaten mamuju tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu kemudian pada hari sabtu tanggal 5 januari 2019 tepat pukul 12.00 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama rekannya tiba dirumah tersebut kemudian salah satu rekan saksi UTARI DWI ARYANI mengetuk pintu rumah, dan keluarlah seorang lelaki yang diketahui bernama terdakwa NURDIN Als DAENG GASSING BIN DAENG TANJENG kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menyuruh terdakwa duduk dilantai selanjutnya saksi UTARI DWI ARYANI menunjukkan Surat Perintah, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan dan Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 2 (dua) buah sendok merk Polo Brite, 1 (satu) buah Dompet kecil Warna Coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Mapolda Sulbar untuk di proses perkranya.
- Bahwa pada saat itu saksi SUPRIANTO Als ANTO tiba-tiba muncul di rumah terdakwa dan membawa shabu lalu saksi SUPRIANTO Als ANTO mengatakan "SAYA MENITIP SABU SAYA" kemudian saksi SUPRIANTO Als

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO menyerahkan ke terdakwa dan mengambil shabu dari saksi SUPRIANTO Als ANTO.

- Bahwa paketan yang ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar terdakwa yang merubahnya menjadi paketan kecil karena terdakwa akan jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :72/NNF//2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa NURDIN Alias DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG, sebagai berikut:1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 7,1420 gram, diberi nomor barang bukti: 172/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

172/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 172/2019/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :538/NNF//2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa NURDIN Alias DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG, sebagai berikut:1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 1275/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

1275/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1275/2019/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Terdakwa tidak ada Ijin melakukan perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa NURDIN Als DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG bersama dengan saksi SUPRIANTO Als ANTO BIN DAENG NGALLE (Diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, " Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan pasal 129, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram," Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama rekannya memperoleh informasi bahwa disalah satu rumah di dusun bina makmur desa tobadak kecamatan tobadak kabupaten mamuju tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu kemudian pada hari sabtu tanggal 5 januari 2019 tepat pukul 12.00 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama rekannya tiba dirumah tersebut kemudian salah satu rekan saksi UTARI DWI ARYANI mengetuk pintu rumah, dan keluarlah seorang lelaki yang diketahui bernama terdakwa NURDIN Als DAENG GASSING BIN DAENG TANJENG kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menyuruh terdakwa duduk dilantai selanjutnya saksi UTARI DWI ARYANI menunjukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan dan Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 2 (dua) buah sendok merk Polo Brite, 1 (satu) buah Dompot kecil Warna Coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Mapolda Sulbar untuk di proses perkranya;

- Bahwa pada saat itu saksi SUPRIANTO Als ANTO tiba-tiba muncul di rumah terdakwa dan membawa shabu lalu saksi SUPRIANTO Als ANTO mengatakan "SAYA MENITIP SABU SAYA" kemudian saksi SUPRIANTO Als ANTO menyerahkan ke terdakwa dan mengambil shabu dari saksi SUPRIANTO Als ANTO.
- Bahwa paketan yang ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar terdakwa yang merubahnya menjadi paketan kecil karena terdakwa akan jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :72/NNF//2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa NURDIN Alias DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG, sebagai berikut:1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 7,1420 gram, diberi nomor barang bukti: 172/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

172/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 172/2019/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :538/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa NURDIN Alias DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG, sebagai berikut:1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 1275/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

1275/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1275/2019/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

----- Bahwa Terdakwa NURDIN Als DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG, pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat dirumah terdakwa di Dusun Bina Makmur Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi UTARI DWI ARYANI bersama rekannya memperoleh informasi bahwa disalah satu rumah di dusun bina makmur desa tobadak kecamatan tobadak kabupaten mamuju tengah sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu kemudian pada hari sabtu tanggal 5 januari 2019 tepat pukul 12.00 wita saksi UTARI DWI ARYANI bersama rekannya tiba dirumah tersebut kemudian salah satu rekan saksi UTARI DWI ARYANI mengetuk pintu rumah, dan keluarlah seorang lelaki yang diketahui bernama terdakwa NURDIN Als DAENG GASSING BIN DAENG TANJENG kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menyuruh terdakwa duduk dilantai selanjutnya saksi UTARI DWI ARYANI menunjukan Surat Perintah, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan dan Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 2 (dua) buah sendok merk Polo Brite, 1 (satu) buah Dompet kecil Warna Coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Mapolda Sulbar untuk di proses perkranya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu hanya seorang diri pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita dirumah terdakwa di Dusun Bina Makmur Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :72/NNF//2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa NURDIN Alias DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG, sebagai berikut:1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 7,1420 gram, diberi nomor barang bukti: 172/2019/NNF.
Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan
Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi
1 2 3
172/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
Kesimpulan :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 172/2019/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :538/NNF//2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa NURDIN Alias DAENG GASSING Bin DAENG TANJENG, sebagai berikut:1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 1275/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

1 2 3

1275/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1275/2019/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Utari Dwi Aryadi alias Tari Sujarwo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Bina Makmur, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika Golongan;
 - Bahwa pada awalnya saksi Utari Dwi Aryani bersama rekannya memperoleh informasi bahwa disalah satu rumah di Dusun Bina Makmur Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 pukul 12.00 WITA saksi Utari Dwi Aryani bersama rekannya tiba dirumah tersebut kemudian salah satu rekan saksi Utari Dwi Aryani mengetuk pintu rumah dan keluarlah seorang lelaki yang diketahui bernama terdakwa Nurdin;
 - Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menyuruh terdakwa duduk dilantai selanjutnya saksi Utari Dwi Aryani menunjukkan Surat Perintah, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 2 (dua) buah sendok merk Polo Brite, 1 (satu) buah Dompot kecil Warna Coklat, 1 (satu) buah dompot warna hitam, uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut terdakwa shabu tersebut milik saksi Suprianto yang membawa ke rumah terdakwa dan lalu saksi Suprianto mengatakan "saya menitip sabu saya" kemudian saksi Suprianto menyerahkan ke terdakwa dan terdakwa mengambil shabu dari saksi Suprianto;
 - Bahwa paket yang ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar akan diubah menjadi paket kecil karena akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Nengah Ayuta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Bina Makmur, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika Golongan ;
 - Bahwa saksi merupakan ketua RT;
 - Bahwa saksi sedang berada di rumah lalu datang seseorang yang meminta saksi mengaksikan penggeledahan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan sesuatu yang saksi tidak ketahui serta barang lainnya berupa 1 (satu) ball sachet kosong, 2 (dua) buah sendok merk Polo Brite, 1 (satu) buah Dompot kecil Warna Coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Suprianto alias Anto bin Daeng Ngalle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Bina Makmur, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika Golongan ;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, datang beberapa anggota kepolisian ke rumah saksi di dusun Tobadak 8 lalu melakukan penangkapan terhadap saksi dan dibawa ke Polsek Tobadak untuk dipertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa dari tangan saksi disita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru hijau dan 1 (satu) unti handphone Samsung warna hitam putih;
- Bahwa saksi pernah memberikan shabu kepada terdakwa pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa shabu tersebut saksi peroleh dari seseorang bernama Chandra di Samarinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut dititipkan oleh Chandra kepada saksi kemudian selang 2 (dua) hari, Chandra tidak juga mengambil shabu tersebut karena telah ditangkap oleh anggota Kepolisian lalu saksi membawa shabu tersebut ke Mamuju tengah;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Bina Makmur, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika Golongan ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet besar berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 2 (dua) buah sendok merk Polo Brite, 1 (satu) buah Dompot kecil Warna Coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet besar shabu tersebut dari saksi Suprianto;
- Bahwa saksi Suprianto datang ke rumah terdakwa dan mengatakan untuk menitip shabu-shabu lalu terdakwa menerimanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah shabu yang dititipkan namun jika shabu tersebut dijual mencapai harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Suprianto;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa shabu tersebut akan dibungkus paket kecil dan akan dijual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu;
2. 1 (satu) ball sachet kosong;
3. 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic;
4. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk Polo Brite;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
7. Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 72/NNF/II/2019, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,1420 gram, positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 538NNF/II/2019, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine terdakwa, positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Bina Makmur, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika Golongan;
- Bahwa pada awalnya saksi Utari Dwi Aryani bersama rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat memperoleh informasi bahwa disalah satu rumah di Dusun Bina Makmur Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 pukul 12.00 WITA saksi Utari Dwi Aryani bersama rekan tiba dirumah tersebut kemudian salah satu rekan saksi Utari Dwi Aryani mengetuk pintu rumah dan keluarlah seorang lelaki yang diketahui bernama terdakwa Nurdin;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menyuruh terdakwa duduk dilantai selanjutnya saksi Utari Dwi Aryani menunjukkan Surat Perintah, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan pengeledahan ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 2 (dua) buah sendok merk Polo Brite, 1 (satu) buah Dompot kecil Warna Coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan saksi Suprianto datang ke rumah terdakwa dan membawa shabu lalu saksi Suprianto mengatakan "saya menitip sabu saya" kemudian saksi Suprianto menyerahkan ke terdakwa dan terdakwa mengambil shabu dari saksi Suprianto tersebut;
- Bahwa paket yang ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar akan diubah menjadi paket kecil karena akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah shabu yang dititipkan namun jika shabu tersebut dijual mencapai harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Suprianto ;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet besar shabu tersebut dari saksi Suprianto;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) ball sachet kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk Polo Brite;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 72/NNF/II/2019, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,1420 gram, positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 538NNF/II/2019, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine terdakwa, positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Nurdin Alias Daeng Gassing Bin Daeng Tanjeng**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah terdakwa di Dusun Bina Makmur, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika Golongan;
- Bahwa pada awalnya saksi Utari Dwi Aryani bersama rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat memperoleh informasi bahwa disalah satu rumah di Dusun Bina Makmur Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 pukul 12.00 WITA saksi Utari Dwi Aryani bersama rekannya tiba dirumah tersebut kemudian salah satu rekan saksi Utari Dwi Aryani mengetuk pintu rumah dan keluarlah seorang lelaki yang diketahui bernama terdakwa Nurdin;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar menyuruh terdakwa duduk dilantai selanjutnya saksi Utari Dwi Aryani menunjukkan Surat Perintah, lalu Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan pengeledahan ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) ball sachet kosong, 2 (dua) buah sendok merk Polo Brite, 1 (satu) buah Dompot kecil Warna Coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa sebelum saksi Suprianto datang ke rumah terdakwa dan membawa shabu lalu saksi Suprianto mengatakan "saya menitip shabu saya" kemudian saksi Suprianto menyerahkan ke terdakwa dan mengambil shabu dari saksi Suprianto tersebut;
- Bahwa paket yang ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulbar akan diubah menjadi paket kecil karena akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah shabu yang dititipkan namun jika shabu tersebut dijual mencapai harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Suprianto;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diberikan oleh saksi Suprianto sejumlah 1 (satu) sachet besar shabu;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 72/NNF/II/2019, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,1420 gram, positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa selaku orang yang memiliki shabu-shabu sejumlah 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,1420 gram yang mana shabu-shabu tersebut dititipkan saksi Suprianto kepada terdakwa, yang mana shabu-shabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan shabu tersebut, maka rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) ball sachet kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk Polo Brite;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Barang bukti ini disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan merupakan milik terdakwa yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti ini disita dari terdakwa yang diduga merupakan hasil dari transaksi narkotika jenis shabu-shabu, maka Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa memiliki shabu-shabu dalam jumlah besar berpotensi membuat orang lain menjadi korban akan shabu-shabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Alias Daeng Gassing Bin Daeng Tanjeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu;
 - 1 (satu) ball sachet kosong;
 - 2 (dua) buah sendok shabu dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk Polo Brite;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Ch. Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.

Harwansah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.